



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENGKY SAPUTRA** Alias **HENGKI** Alias **MUJDTAHID**;
2. Tempat lahir : Taluk Kuantan;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 11 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan BTN Mutiara II Blok H No. 4 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 21 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY SAPUTRA** Als **HENGKI** Als **MUJDTAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut” melanggar Pasal 312 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENKHY SAPUTRA Als HENGKI Als MUJDTAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X BM 2390 CR, No Rangka: MH1JB91138K549986 No Mesin: JB91E-1532308SIM;
 - 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 2390 CR an Rosmelin. S;
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1682 CO, No Rangka: MHKM5EA3JGK008542, No Mesin: 1NRF100292 SIM C;
 - 1 (satu) lembar STNK asli KBM Toyota Avanza BM 1682 CO an Saor Nainggolan;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. WIDODO Als DODO Bin SEGER SUWITO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Hengky Saputra Alias Hengki Bin Mujdtahid;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw



Bahwa terdakwa **HENGKY SAPUTRA Als HENGKI Als MUJDTAHID** pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang. Setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci, terdakwa melihat dari arah berlawanan Truck Colt Diesel sedang mendahului Truck Balak yang berada di depannya. Saat berselisihan antara Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan terdakwa dengan Truck Colt Diesel tiba-tiba muncul dari belakang Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai saksi Widodo Als Dodo Bin Seger Suwito yang sudah berada di kanan jalan. Oleh karena tidak ada ruang untuk menghindar akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai saksi Widodo Als Dodo Bin Seger Suwito mengenai samping bagian kanan depan Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan terdakwa. Saat itu terdakwa berhenti sebentar di bahu jalan sebelah kiri dan melihat kearah belakang yaitu saksi Widodo Als Dodo Bin Seger Suwito sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri. Terdakwa yang seharusnya dalam posisi tersebut haruslah menghentikan kendaraan untuk memberikan pertolongan atau melapor kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian namun oleh karena panik dan situasi lalu lintas ramai saat itu terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya hingga terdakwa diberhentikan oleh warga setempat di SP7;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. Widodo Als Dodo Bin Seger Suwito mengalami luka robek pada lutut kanan, jempol kaki kanan dan luka robek pada ujung telapak kaki kiri sebagaimana dengan surat Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor VR-06/RS-ETA/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Efarina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iis Dwi Kurnianto Alias Dwi Bin Rubianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan saat itu Saksi sedang bekerja di kantor kerja saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari Saksi WIDODO melalui HP;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi WIDODO kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian perkara dan saksi melihat motor Saksi WIDODO yaitu motor Honda Supra X BM 2390 CR sudah dipinggirkan di pinggir jalan dengan berkas serpihan kaca dan tumpahan oli masih ada di sekitaran jalan sedangkan Saksi WIDODO sudah diangkat oleh ambulance dan dibawa ke Rumah Sakit Efarina;
- Bahwa kondisi motor Terdakwa yang Saksi lihat saat itu stang kanan bengkok, bodi depan samping kanan pecah dan mesin pecah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menolong Saksi WIDODO dari tempat kejadian perkara sampai dengan di Rumah Sakit Efarina;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Rumah Sakit Efarina dan Saksi WIDODO bercerita bahwa Saksi WIDODO telah menabrak sebuah Mobil Avanza;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi jalan di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan lurus, bebas pandangan, dan tidak ada lubang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizky Gunawan Alias Gugun Bin Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan saat itu Saksi sedang piket di Pos Pam Lebaran Check Point Simpang perak.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas dari Kanit Lintas Pangkalan Kerinci melalui sambungan telepon genggam;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung pergi ke Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan melihat Saksi WIDODO sudah tergeletak di jalan, kondisi sepeda motor Honda Supra X BM 2390 CR yang digunakan Saksi WIDODO pecah di bagian mesin, adanya tumpahan oli dan serpihan pecahan kaca dan pecahan mesin berada di badan jalan dan bercak darah di badan jalan;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukan fakta yaitu pertama titik tabrak antara sepeda motor yang dikendarai Saksi WIDODO dengan mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa HENGKY berada di badan jalan sebelah kanan dari arah simpang perak menuju arah pangkalan kerinci atau di bagian jalan mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa. Kedua, tidak ditemukan adanya bekas atau jejak rem di tempat kejadian perkara, ketiga, titik tabrak antara mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dengan motor Honda Supra X BM 2390 CR berada di jalan yang markanya utuh yang berarti setiap kendaraan tidak boleh menyalip kendaraan lain;



- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat motor Honda Supra X BM 2390 CR mengalami pecah di bagian mesinnya, batok kepala motor pecah, kap body samping kanan depan pecah sedangkan mobil Toyota Avanza BM 1682 CO rusak di bagian body sebelah kanan penyok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saor Nainggolan Alias Saor Alias Neng Bin Tomu Nainggolan (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Alias MUJDTAHID namun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ternyata mobil yang disewa oleh sdr Saero dari Saksi dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai terdakwa dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sdr Saero Manurung menelepon saksi dan mengatakan mobil Toyota Avanza BM 1682 CO milik Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menuju Polres Pelalawan dan saat itu Saksi melihat mobil Toyota Avanza BM 1682 CO milik Saksi sudah penyok di bagian kanan depan mobil, bodi samping kanan depan tergores;
- Bahwa mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang digunakan Terdakwa adalah mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil milik Saksi telah disewa oleh Saero Manurung sejak tanggal 11 Mei 2020 dengan biaya sewa per hari Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki bagian depan sebelah kanan mobil yang penyok dan bodi mobil yang tergores;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR dari arah Simpang Perak menuju Pangkalan Kerinci dengan tujuan pergi bekerja. Setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu posisinya berada di belakang KBM Truck Tronton lalu tiba-tiba datang dari arah belakang mobil colt diesel melewati kendaraan terdakwa. Saat mobil Colt Diesel mencoba melewati KBM Truck Tronton, Terdakwa tanpa menghiraukan kondisi marka jalan yang saat itu utuh dan tidak memperhatikan arus kendaraan yang berlawanan, Terdakwa lalu menggerakkan sepeda motor ke bagian kanan jalan atau arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat mobil Colt Diesel sudah berhasil masuk ke jalurnya namun sebaliknya Terdakwa masih berada pada bagian kanan jalan atau arah yang berlawanan tiba-tiba terkejut melihat sudah ada di depannya 1 (satu) unit mobil avanza bergerak dari arah berlawanan;
- Bahwa karena jarak sudah dekat maka terjadi tabrakan di bagian samping kanan depan 1 (satu) unit mobil avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah lurus, bebas pandangan, cuaca cerah, arus lalu lintas ramai dan tidak berlubang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kecepatan motor saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, keduanya mengakui sama-sama telah salah dimana Terdakwa tidak memperhatikan marka yang utuh dan juga tidak memperhatikan arus kendaraan yang berlawanan, sementara Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada Saksi dan membiarkan Saksi tergeletak di jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Bin MUDTAHID (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang. Setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci, Terdakwa melihat dari arah berlawanan Truck Colt Diesel sedang mendahului Truck Balak yang berada di depannya;
- Bahwa pada saat berselisihan antara Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan terdakwa dengan Truck Colt Diesel tiba-tiba muncul dari belakang Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai terdakwa yang sudah berada di kanan jalan. Terdakwa saat itu sudah berusaha menghindari hingga mobil yang dikemudikan Terdakwa berada di luar aspal namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO mengenai samping bagian kanan depan Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti sebentar di bahu jalan sebelah kiri dan melihat kearah belakang, Saksi WIDODO sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa karena panik dan saat itu Saero menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang terlebih dahulu maka Terdakwa meninggalkan Saksi WIDODO dan melanjutkan perjalanannya hingga diberhentikan oleh warga setempat di SP7;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saero menyuruh Terdakwa untuk membawa mobil;
- Bahwa kondisi jalan saat itu lurus, bebas pandangan dan tidak berlubang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, sepeda motor milik Saksi WIDODO pecah pada bagian mesinnya, batok kepala motor pecah, kap bodi samping kanan depan pecah sedangkan mobil rusak di bagian bodi sebelah kanan penyok;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit SPM Honda Supra X BM 2390 CR, No Rangka: MH1JB91138K549986 No Mesin: JB91E-1532308SIM
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 2390 CR an Rosmelin. S;
- 3) 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1682 CO, No Rangka: MHKM5EA3JGK008542, No Mesin: 1NRF100292 SIM C;
- 4) 1 (satu) lembar STNK asli KBM Toyota Avanza BM 1682 CO an Saor Nainggolan;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 256/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 11 Agustus 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VR-06/RS-ETA/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mei Magdalena, dokter pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap WIDODO yaitu ditemukan luka robek pada lutut kanan, jempol kaki kanan, dan luka robek pada ujung telapak kaki kiri, dan berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium dan radiologi terdapat multiple fraktur sehingga dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, jahit luka, pemasangan infus dan pemberian obat-obatan lainnya. Pasien dirujuk ke rumah sakit di pekanbaru;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang;
- Bahwa setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci, Terdakwa melihat dari arah berlawanan Truck Colt Diesel sedang mendahului Truck Balak yang berada di depannya;
- Bahwa pada saat berselisihan antara Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa dengan Truck Colt Diesel, tiba-tiba muncul dari belakang Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO yang sudah berada di kanan jalan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah berusaha menghindar hingga mobil yang dikemudikan terdakwa sudah setengahnya berada di luar aspal namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO mengenai samping bagian kanan depan Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti sebentar di bahu jalan sebelah kiri dan melihat kearah belakang yaitu Saksi WIDODO sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri, oleh karena panik dan saat itu sdr Saero menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang terlebih dahulu maka Terdakwa meninggalkan Saksi WIDODO dan melanjutkan perjalanannya hingga Terdakwa diberhentikan oleh warga setempat di SP7
- Bahwa mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang ditabrak oleh Terdakwa penyok di bagian kanan depan mobil, body samping kanan depan tergores,
- Bahwa mobil Toyota Avanza BM 1682 CO tersebut adalah milik Saksi Saor yang disewa oleh Saero dari tanggal 11 Mei 2020;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah lurus, bebas pandangan, cuaca cerah, arus lalu lintas ramai dan tidak berlubang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Saksi WIDODO mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VR-06/RS-ETA/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mei

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw



Magdalena, dokter pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap WIDODO yaitu ditemukan luka robek pada lutut kanan, jempol kaki kanan, dan luka robek pada ujung telapak kaki kiri, dan berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium dan radiologi terdapat multiple fraktur sehingga dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, jahit luka, pemasangan infus dan pemberian obat-obatan lainnya. Pasien dirujuk ke rumah sakit di pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi WIDODO telah berdamai;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor";
3. Unsur "yang terlibat kecelakaan lalu lintas";
4. Unsur "dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa kata "setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "barang siapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab



(*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Alias MUJDTAHID** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Alias MUJDTAHID**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah perbuatan menggerakkan peralatan mekanik berupa mesin (selain kendaraan yang berjalan di atas rel) yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam pasal ini adalah seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya yaitu terdiri atas Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan pengertian-pengertian dalam unsur ini maka terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Alias MUJDTAHID sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang;

Menimbang bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”*;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya;

Menimbang bahwa Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa *“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“mengemudikan kendaraan bermotor”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang terlibat kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan pengertian-pengertian dalam unsur ini maka terbukti bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang. Setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci, Terdakwa melihat dari arah berlawanan Truck Colt Diesel sedang mendahului Truck Balak yang berada di depannya. Pada saat berselisihan antara Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa dengan Truck Colt Diesel, tiba-tiba muncul dari belakang Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO yang sudah berada di kanan jalan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah berusaha menghindari hingga mobil yang dikemudikan terdakwa sudah setengahnya berada di luar aspal namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO mengenai samping bagian kanan depan Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa lalu berhenti sejenak di bahu jalan sebelah kiri dan melihat ke arah belakang ada Saksi WIDODO sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri;

Bahwa oleh karena panik dan saat itu seseorang yang bernama Saero menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang terlebih dahulu maka Terdakwa meninggalkan Saksi WIDODO dan melanjutkan perjalanannya hingga Terdakwa diberhentikan oleh warga setempat di SP7;

Bahwa mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang ditabrak oleh Terdakwa penyok di bagian kanan depan mobil, body samping kanan depan tergores, mobil Toyota Avanza BM 1682 CO tersebut adalah milik Saksi Saor Nainggolan Alias Saor Alias Neng Bin Tomu Nainggolan (Alm) yang disewa oleh seseorang yang bernama Saero dari tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Iis Dwi Kurnianto Alias Dwi Bin Rubianto, Saksi Rizky Gunawan Alias Gugun Bin Hidayat dan Saksi WIDODO bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Saksi WIDODO yaitu jalan lurus, bebas pandangan, cuaca cerah, arus lalu lintas ramai dan jalan tidak berlubang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “yang terlibat kecelakaan lalu lintas” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia”;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang bahwa menurut **Wirjono Prodjodikoro** dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*, dikarenakan yang pantas



mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) **Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)**, yaitu dalam hal kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- 2) **Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)**, yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68).
- 3) **Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)**, yaitu kesengajaan dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, sehingga harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70); Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1682 CO dari arah Pangkalan Kerinci menuju Desa Sp7 dengan tujuan untuk mengambil uang. Setibanya di Jalan Lintas Timur KM 65 +300 dekat Simpang Eko II Kecamatan Pangkalan Kerinci, Terdakwa melihat dari arah berlawanan Truck Colt Diesel sedang mendahului Truck Balak yang berada di depannya. Pada saat berselisihan antara Mobil Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa dengan Truck Colt Diesel, tiba-tiba muncul dari belakang Truck Colt Diesel, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO yang sudah berada di kanan jalan;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa sudah berusaha menghindar hingga mobil yang dikemudikan terdakwa sudah setengahnya berada di luar aspal namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindari dan akhirnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X B 2390 CR yang dikendarai Saksi WIDODO mengenai samping bagian kanan depan Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza BM 1682 CO yang dikemudikan Terdakwa. Terdakwa lalu berhenti sejenak di bahu jalan sebelah kiri dan melihat ke arah belakang ada Saksi WIDODO sudah tergeletak di badan jalan sebelah kiri;

Bahwa oleh karena panik dan saat itu seseorang yang bernama Saero menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang terlebih dahulu maka Terdakwa meninggalkan Saksi WIDODO dan melanjutkan perjalanannya hingga Terdakwa diberhentikan oleh warga setempat di SP7;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ternyata tidak melakukan pertolongan kepada Saksi WIDODO yang telah tergeletak di badan jalan sebelah kiri akibat terjadinya kecelakaan tersebut, sehingga dikhawatirkan Saksi WIDODO akan mengalami luka yang lebih serius apabila tidak segera diberikan pertolongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya telah melakukan upaya untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat tersebut kepada pihak kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan **kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)**, yaitu adanya kesengajaan yang bersifat tujuan, atau dengan kata lain bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, Terdakwa menghendaki agar Terdakwa tidak terlibat dalam pertanggung jawaban atas kecelakaan yang telah terjadi;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi WIDODO mengalami luka berat sebagaimana diuraikan dalam Hasil Visum Et Repertum Nomor VR-06/RS-ETA/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Imelda Mei Magdalena, dokter pada Rumah Saksi Efarina Pangkalan Kerinci dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap WIDODO yaitu ditemukan luka robek pada lutut kanan, jempol kaki kanan, dan luka robek pada ujung telapak kaki kiri, dan berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium dan radiologi terdapat multiple fraktur sehingga dilakukan penanganan berupa pembersihan luka, jahit luka, pemasangan infus dan pemberian obat-obatan lainnya. Pasien dirujuk ke rumah sakit di pekanbaru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Republik Indonesia”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 2390 CR, No Rangka MH1JB91138K549986 No Mesin JB91E-1532308SIM, 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 2390 CR an Rosmelin. S, yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Toyota Avanza BM 1682 CO, No Rangka MHKM5EA3JGK008542, No Mesin: 1NRF100292 SIM C, 1 (satu) lembar STNK asli KBM Toyota Avanza BM 1682 CO an Saor Nainggolan yang telah disita secara sah dan telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Saor Nainggolan Alias Saor Alias Neng Bin Tomu Nainggolan (Alm) sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito menderita luka berat;
- Terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang dikemudikannya;
- Pada saat kejadian, Terdakwa berupaya melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito;
- Terdakwa kurang kooperatif terhadap proses persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENGKY SAPUTRA Alias HENGKI Alias MUJDTAHID** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, dan tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X BM 2390 CR, No Rangka: MH1JB91138K549986 No Mesin: JB91E-1532308SIM;
- 1 (satu) lembar STNK asli SPM Honda Supra X BM 2390 CR an Rosmelin. S;

Dikembalikan kepada Saksi Widodo Alias Dodo Bin Seger Suwito;

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza BM 1682 CO, No Rangka: MHKM5EA3JGK008542, No Mesin: 1NRF100292 SIM C;
- 1 (satu) lembar STNK asli KBM Toyota Avanza BM 1682 CO an Saor Nainggolan;

Dikembalikan kepada Saksi Saor Nainggolan Alias Saor Alias Neng Bin Tomu Nainggolan (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Plw